

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN DARI TINDAK
KEKERASAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YULIANI
011500371**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YULIANI
NIM : 011500371
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN
DARI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN
MAHASISWA MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Palembang, 20 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. Derry Angling Kesuma, SH,M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN DARI TINDAK
KEKERASAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA MENURUT HUKUM
POSITIF INDONESIA**

Penulis Skripsi
YULIANI

Pembimbing Pertama
Dr. HJ. Jauhariah,SH.,MM,MH
Pembimbing Kedua
Dr. Derry Angling Kesuma,SH,M.Hum.

ABSTRAK

Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi Dosen disamping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, saat ini profesi Dosen juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap.Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi Dosen juga harus diperhatikan.Perlunya perlindungan hukum terhadap Dosen karena tidak jarang Dosen menjadi korban kekerasan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum normatif juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Pentingnya perlindungan hukum bagi Dosen juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi Dosen . Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya Dosen mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

Simpulan , adapun peraturan perlindungan hukum terhadap Dosen diatur dalam Pasal 39 ayat (2) (3) dan (5) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kata Kunci : Perlindungan, Dosen, Mahasiswa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGEBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11
B. Pengertian Dosen	16
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan	26
D. Pengertian Mahasiswa	34

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN DARI
TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN
MAHASISWA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

A. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan
yang dilakukan mahasiswa terhadap Dosen 37

B. Perlindungan Hukum Terhadap Dosen dari Tindak
Kekerasan Yang dilakukan Mahasiswa 42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 47

B. Saran-Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan mahasiswa terhadap Dosen

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan mahasiswa terhadap Dosen menurut R. Aulia adalah :

- a. rasa dendam kepada sang Dosen.
- b. kebijakan skorsing mahasiswa yang diterapkan dosen dan birokrat kampus dianggap bagian dari intervensi dan ancaman atas kebebasan mahasiswa untuk berlembaga.

Besarnya kekecewaan mahasiswa atas sikap dosen dan birokrat kampus yang dianggap tak responsif terhadap aspirasi mahasiswa mendorong mereka melakukan demonstrasi, yang berakhir dengan tindak anarkisme. Jadi, apa yang diekspresikan mahasiswa dalam demonstrasi merupakan upaya merebut kembali hak dasar mereka sebagai mahasiswa.

- c. nilai rendah dan mempersulit proses penyusunan skripsi.
Sudah menjadi rahasia umum, penyusunan skripsi merupakan momok bagi sebagian besar mahasiswa. Tidak hanya dituntut mencari data, akan tetapi mahasiswa dituntut untuk telaten mengelus dada.

2. Perlindungan hukum terhadap Dosen dari tindak kekerasan yang dilakukan mahasiswa menurut Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Adapun peraturan perlindungan hukum terhadap Dosen diatur dalam Pasal 39 ayat (2) (3) dan (5) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen yang berbunyi :

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abd. Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung 2001
- Ganda, *Petunjuk Praktis Cara Mahasiswa Belajar di Perguruan Tinggi*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Hartaji, *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah*, Ghilia Indonesia, Jakarta 2012
- Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2006
- Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W., *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghilia Indonesia: Jakarta, 1982
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Indonesia, Pustaka , Bandung , 2004
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hkkum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, 2003
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987
- Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, UNY Press Yogyakarta, 2007,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V 2000 Citra Aditya Bakti, Bandung
- Siti Musdah Mulia dalam Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*.. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
2004
- Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*,
Simposium Ansietas, Surabaya, 1981,
- Usmawadi,*Pemulisan Ilmiah Bidang Hukum*,Unsri,Palembang,2005
- Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan
Pertama, Liberty, Yoyakarta, 2012
- Zakariah Idris, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI: Jakarta, 1998,
- Zakariah Idris , *Pengantar Pendidikan*, PT Gramedia , Jakarta 1998

INTERNET :

<http://eprints.ums.ac.id/40601/5/Bab%201.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2019

<http://tribratanewspoldasulawesiutara.com/pembunuhan-dosen-unsrat-manado-polsek-tikala-tangkap-pelaku-di-bolaang-mongondow/>, diakses 2 Februari 2019

<https://regional.kompas.com/read/2017/01/31/19091561/mahasiswa.terdakwa.pembunuhan.dosen.umsu.divonis.penjara.seumur.hidup>, diakses tanggal 1 Februari 2019

<https://regional.kompas.com/read/2016/05/03/06393601/Kronologi.Pembunuhan.Dosen.oleh.Mahasiswa.karena.Masalah.Nilai..> diakses tanggal 2 Februari 2019